



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/32
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua


Dra. Nia Nurhamidah Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001
Pelayanan Perkaranya yang Berkekuatan Hukum Tetap

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Proses Pemberkasan2. Memiliki kemampuan dalam Proses pemberkasan3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)4. Menguasai Aplikasi SIPP5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pengambilan produk hukum tidak dapat terlaksana dengan baik 2. Produk Hukum Pengadilan Agama adalah Salinan Putusan / Salinan Penetapan / Akta Cerai 3. Salinan putusan / penetapan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan dan Akta Cerai maksimal 7 hari setelah Berkekuatan Hukum Tetap harus diberikan kepada para pihak 2. Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak. 3. Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Pengadilan menyiapkan salinan Putusan/ Penetapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan 5. Pengadilan menyerahkan Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIPP 2. Form permohonan pengambilan produk hukum 3. Buku Register 4. Produk Hukum (Salinan Putusan/ Penetapan / Akta Cerai) 5. Bukti Pembayaran PNB 6. Tanda Terima

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Para Pihak	Petugas meja III	Petugas penerima Biaya PNB		Waktu	Output	
1	Para pihak mengajukan permohonan pengambilan produk hukum pengadilan agama (salinan putusan / penetapan / akta cerai) dengan form yang disiapkan oleh pengadilan agama				Permohonan, identitas	2 menit		
2	Petugas Meja III menerima pengajuan pengambilan produk hukum pengadilan agama (salinan putusan / penetapan / akta cerai)				Permohonan, identitas	2 menit		
3	Petugas Meja III memerintahkan para pihak agar membayar biaya biaya pengambilan produk sebagai PNB sebarang lembar salinan produk hukum				Permohonan, identitas	2 menit		
4	Para pihak membayar biaya salinan produk sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas, permohonan, pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
5	Petugas Penerima Biaya PNB menerima pembayaran PNB dari pihak pemohon, membukukan dan memberikan bukti tanda terima				Bukti pembayaran PNB, buku keuangan PNB	5 menit	Tanda terima	
6	Para pihak menerima bukti pembayaran PNB, menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNB	2 menit	bukti pembayaran PNB	
7	Petugas Meja III menerima bukti pembayaran PNB dan menyerahkan produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai) kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
8	Para Pihak menerima produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai) sesuai dengan permohonan dan menandatangani bukti penerimaan produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai)				Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Produk hukum	

DOKUMEN MASTER	:	✓						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:							
DOKUMEN KADALUARSA	:							

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*